

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

PEMBERDAYAAN GENDER PADA TOKOH ADAT UNTUK MENDUKUNG PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGUNAN DI DESA PEGAGAN JULU VIII, SUMBUL, KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA

Hadriana Marhaeni Munthe¹⁾ dan Bisru Hafi²⁾

¹⁾Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Email: hadriana@usu.ac.id

²⁾Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Email: bisru.hafi@usu.ac.id

ABSTRAK

Gender merupakan konstruksi dan realitas sosial yang memuat pandangan nilai dan norma yang ideal tentang hubungan sosial laki-laki dan perempuan di masyarakat. Gender merupakan realitas sosial yang umum di masyarakat seperti halnya masyarakat Batak Pakpakdesa Pegagan Julu VIII, Kabupaten Dairi. Sebenarnya gender bukan menjadi persoalan sepanjang tidak melahirkan gap atau ketimpangan sosial seperti diskriminasi dan ketidakadilan terlebih pada perempuan. Dalam masyarakat Batak Pakpak yang menganut sistem budaya patriarki menunjukkan bahwa realitas gender berpotensi memunculkan berbagai isu ketimpangan gender yang berpotensi merugikan kehidupan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, pembangunan dan politik. Konstruksi budaya patriarki yang tidak ramah pada perempuan dipresentasikan oleh keputusan adat yang cenderung tidak berpihak pada perempuan melalui kekuasaan tokoh-tokoh adat di lembaga adat. Tokoh-tokoh adat yang berkuasa di lembaga adat ini menempatkan laki-laki sebagai penentu keputusan adat yang kerap kali menjadi penentu keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa ini. Mengingat pengaruh kuasa tokoh-tokoh adat yang mayoritas laki-laki menentukan jalannya keteraturan masyarakat termasuk pembangunan desa diperlukan satu strategi sebagai solusi mengantisipasi gap atau ketimpangan gender yang merugikan perempuan. Dalam hal ini diperlukan pengabdian yaitu pemberdayaan gender untuk menumbuhkembangkan pemahaman kesadaran gender dan kesetaraan gender pada tokoh adat. Hal ini mengingat sampai sejauh ini pemberdayaan konsepsi tentang nilai-nilai kesadaran gender serta kesetaraan gender belum menyentuh wilayah tokoh adat yang berkuasa di lembaga adat di desa ini. Diharapkan setelah melakukan pemberdayaan gender melalui pengabdian akan terjadi transformasi gender yaitu perubahan *mindset* atau carapandang para tokoh adat yang bias gender menjadi sadar gender. Pemberdayaan gender pada tokoh adat sebagai langkah strategis mendukung perempuan berperan aktif setara dengan laki-laki mengakses program pembangunan yang diintoduser pemerintah ke dalam masyarakat desa termasuk desa Pegagan Julu VIII.

Kata kunci: kesadaran gender, kesetaraan gender, tokoh adat

1. PENDAHULUAN

Gender dimaknai sebagai konstruksi sosial yang ideal atau yang diharapkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat maupun budaya tertentu. Sebenarnya gender bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan sepanjang konstruksi sosial ini tidak memunculkan isu sosial yaitu ketidakadilan gender dan juga ketimpangan terutama pada kelompok perempuan. Beberapa isu sosial yang bersumber dari ketidakadilan gender yang

secara realitas lebih sering dialami perempuan diantaranya adalah marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan (Fakih, 2008; Ginting dkk, 2015; Nunuk, 2004; Elpina, 2016; Revida, 2006; Nurmila, 2015; Rokhimah, 2015; Saadawi, 2001).

Realitas ketidakadilan gender dan ketimpangan gender yang lebih dominan dialami perempuan setidaknya diperlihatkan oleh kelompok perempuan Pakpak di pedesaan atau lebih tepatnya di desa

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Pagagan Julu VIII di kecamatan Sumbul. Ketidakadilan gender dan ketimpangan gender yang dialami oleh kelompok perempuan ini secara spesifik bersentuhan dengan struktur sosial yang disebut kelembagaan adat. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena lembaga adat menjadi sentral sekaligus penentu keteraturan sosial (*social order*) pada masyarakat Pakpak. Artinya, dalam konteks kelembagaan sosial nilai adat merupakan fundamen atau peletak utama dari nilai-nilai kelembagaan sosial yang lain seperti keluarga, ekonomi, politik dan pendidikan (Berutu, 1998; Munthe, 2017; Pardede, 2010).

Sesuai dengan keberadaan adat yang dipresentasikan melalui lembaga adat sebagai simbolisasi keteraturan sosial masyarakat Pakpak maka konstruksi gender yang diperlihatkan dalam berbagai kelembagaan sosial pada intinya sangat bias pada laki-laki (*male dominated*). Realitas dari kelembagaan sosial yang terindikasi *male dominated* sedemikian dinyatakan dalam berbagai isu sosial yang berkecenderungan lebih banyak dialami oleh perempuan. Di antaranya; perempuan sulit mengakses pendidikan dan kesehatan yang setara dengan laki-laki di keluarga. Selain itu perempuan juga mengalami kesulitan mengakses program-program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh lembaga pemerintahan desa. Situasi yang sedemikian sudah cukup mengkhawatirkan karena ini mulai memunculkan dampak yang kurang baik berupa adanya gejala "*feminization of poverty*" yaitu suatu kondisi atau situasi yang memperlihatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami proses kemiskinan yang bersumber dari persoalan kultural dan juga struktural. Konkritisasi pemiskinan perempuan di desa ini secara faktual diperlihatkan dalam konstruksi perempuan berbeban ganda (*double burden*). Realitas beban ganda pada perempuan dimaknai bahwa mereka harus bertanggungjawab dalam pekerjaan rumah tangga dan ikut mencari nafkah yaitu

biasanya bekerja di ladang (Munthe, 2017; Pardede, 2010; Bangun, 2013).

Realitas sosial beban ganda yang sudah jelas kurang berpihak pada perempuan di desa ini merupakan agenda yang disikapi dengan serius. Salah satu strategi yang dianggap berpeluang menanggulangi ketidakadilan gender pada perempuan yaitu pentingnya mereformasi nilai-nilai adat yang berpotensi membawa kerugian dalam kehidupan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan suatu pendekatan mengantisipasi ketidakadilan atau ketimpangan gender melalui kelembagaan adat dalam konteks masyarakat Pakpak di desa ini.

Konkritisasi dari pendekatan yang bertujuan mengantisipasi semakin dalamnya *gap* ketimpangan sosial pada perempuan melalui kelembagaan sosial masyarakat Pakpak di desa ini yaitu pentingnya dilakukan pemberdayaan gender. Sebagai salah satu langkah strategis mendukung perubahan sebagai solusi ketimpangan gender pada perempuan yaitu perlu sekali melakukan pemberdayaan gender pada tokoh adat yang mayoritas memegang kekuasaan sentral di kelembagaan adalah ketidakadilan gender pada perempuan yaitu pentingnya mereformasi nilai-nilai adat yang berpotensi membawa kerugian dalam kehidupan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan suatu pendekatan mengantisipasi ketidakadilan atau ketimpangan gender melalui kelembagaan adat dalam konteks masyarakat Pakpak di desa ini. Sebagai salah satu langkah strategis mendukung perubahan sebagai solusi ketimpangan gender pada perempuan yaitu perlu sekali melakukan pemberdayaan gender pada tokoh adat yang mayoritas adalah laki-laki di desa Pegagan Julu VIII.

2. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dilakukan salah satunya *fokus group discussion* (FGD) terhadap anggota tokoh adat selaku mitra pengabdian ini. Parameter yang digunakan sebagai acuan keberhasilan pengabdian ini

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

adanya perubahan sikap atau perilaku mitra pegabdian yaitu para tokoh adat. Para tokoh adat yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang nilai-nilai kesetaraan dan kesadaran gender. Lebih jauh lagi parameter atau acuan yang akan digunakan dan dianggap signifikan melihat hasil pengabdian ini yaitu sampai sejauhmana para tokoh adat mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesadaran dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat tatkala mereka melakukan sidang adat dalam rangka menentukan dan mengambil keputusan yang terkait dengan kesejahteraan sosial di komunitas adat yang ada di desa Pegagan Julu VIII, Sumbul. Peserta FGD dalam pengabdian ini adalah para tokoh adat dan kelompok perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode *Focus Group Discussion* pada prinsipnya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan awal (emik) tentang gender para tokoh adat desa maupun kelompok perempuan desa Pegagan Julu VIII, Sumbul. Topik-topik maupun materi FGD yang didiskusikan mencakup konsep gender, relasi gender, ketidakadilan gender, ketimpangan gender, kesetaraan dan kesadaran gender pada seluruh tokoh adat di lembaga adat di desa Pegagan Julu VIII.

Mengacu pada topik-topik gender yang sudah ditetapkan peserta FGD pada tokoh adat maupun kelompok perempuan, sesungguhnya mereka tidak sepenuhnya paham konsep gender di tengah masyarakatnya. Mereka memberikan tanggapan bahwa istilah gender itu tidak ada di masyarakatnya. Para tokoh adat memberikan pendapat bahwa gender dimaknai sebagai kumpulan dan konstruksi nilai-nilai adat yang memperlakukan perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi pedoman serta kesepakatan budaya Pakpak desa ini.

Lebih jauh lagi dalam proses FGD yang lebih dominan dikuasai oleh para tokoh adat

mengemukakan bahwa nilai kepantasan perempuan dan laki-laki sudah jelas dijalankan dalam segala acara atau ritual adat. Para tokoh adat menjelaskan bahwa adat memainkan peran sebagai pengatur kehidupan dan menentukan keberlangsungan hidup masyarakat Pakpak sehingga ketaatan dan kepatuhan pada nilai-nilai adat sangat diutamakan di dalam komunitas ini. Dalam konteks adat, perempuan ditempatkan pada posisi yang marginal dan tersubordinasi oleh kaum laki-laki sebab sistem pembagian kerja dalam kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan dalam adat Pakpak didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dalam sistem pembagian kerja seksual dalam adat menempatkan laki-laki sebagai pembicara, perencana dan pengatur kegiatan di adat. Sebaliknya perempuan dilarang berbicara sebab tidak dibenarkan oleh aturan adat. Mereka biasanya hanya diposisikan sebagai pendengar dan menerima segala putusan adat untuk dilaksanakan. Intinya perempuan diposisikan sebagai pekerja adat bukan sebagai konseptor atau pemimpin adat. Setidaknya para tokoh adat Pakpak mengakui mereka hanya meneruskan nilai-nilai atau pengetahuan adatnya sesuai dengan ajaran-ajaran dari pendahulu mereka yaitu leluhur orang Pakpak.

Topik diskusi berikutnya yaitu mendiskusikan tentang ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender dalam relasi gender yang terkait dengan konstruksi nilai-nilai adat Pakpak. Dalam diskusi tentang topik ini muncul berbagai reaksi maupun tanggapan yang berbeda dari para tokoh adat. Pada awalnya mereka bingung dengan topik tersebut sehingga fasilitator mengarahkan serta menjelaskan topik tersebut dalam realitas konkret kehidupan masyarakat. Fasilitator memberikan contoh riil tentang ketimpangan gender dalam hal pendidikan yaitu siapa yang lebih tinggi tingkat pendidikan perempuan atau laki-laki, siapa yang lebih diutamakan bersekolah tinggi di keluarga Pakpak. Berikutnya dalam hal akses kesehatan serta

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

harta warisan dalam masyarakat Pakpak siapa yang lebih diutamakan.

Setelah diperjelas oleh fasilitator tentang makna diskusi topik ketimpangan gender akhirnya para peserta sudah mengerti dan tanggapan yang sangat mengejutkan diberikan oleh kebanyakan para dewan adat bahwa tidak ada masalah gender di masyarakat mereka. Demikian pula halnya peserta kelompok perempuan secara spontan memberikan tanggapan tak ada masalah kalau laki-laki lebih diutamakan dalam berbagai hal di keluarga atau di masyarakat. Tatkala dipertanyakan oleh fasilitator mengapa kelompok perempuan berpendapat demikian kenapa tidak sebaliknya. FGD ini diperdalam kembali oleh fasilitator bahwa sudah jelas ada kebijakan persamaan gender ditetapkan oleh undang-undang yaitu pengarusutamaan gender yang menekankan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara di negara. Pernyataan fasilitator dijawab kembali oleh perempuan dengan sedikit malu “kami tak paham aturan itu.. kami tahu aturan adat yang mengajarkan supaya selalu tunduk, patuh dan harus mengutamakan kepentingan laki-laki ..setelah itu kepentingan kami berikutnya”.

Pemetaan awal tentang pengetahuan gender serta ketimpangan gender memperlihatkan suatu realitas bahwa masyarakat Pakpak di desa ini tidak terlalu menyoalkan isu-isu gender. Kebanyakan perempuan berpandangan nilai-nilai adat sudah membiasakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal mengistimewakan anak laki-laki.

Realitas ini tercermin dari gambaran emik perempuan Pakpak yang mengkonstruksi pemaknaan bahwa perbedaan gender merupakan realitas obyektif yang harus dijalani, wajib diterima dan tidak perlu dipertanyakan apalagi untuk digugat. Perempuan Pakpak terutama dari lapisan miskin mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan realitas hidup yang suka atau tidak suka harus

dijalani. Mereka diharuskan untuk terbiasa dan belajar menerima keadaan hidup yang sedemikian. Bahkan mereka juga seakan-akan tidak begitu menyoalkan mengapa anak laki-laki cenderung diistimewakan daripada anak perempuan di keluarganya. Pandangan yang terkonstruksi mengenai kedudukan perempuan sebagai wujud dari “takdir” dan “kodrat hidup” perempuan. Ini merupakan pemahaman emik yang terlekat pada sebagian besar perempuan bahkan mayoritas perempuan miskin di desa ini.

Nilai emik yang terinternalisir pada diri sebagian besar perempuan miskin juga diadopsi dari nilai-nilai budaya yaitu adat yang patriarkis. Mereka secara sadar dan tidak sadar telah menerima nilai adat Batak Pakpak yang mengharuskan seorang perempuan untuk mengutamakan dan mengedepankan kepentingan anak laki-laki baik di keluarga dan di masyarakatnya.

Pemahaman emik yang terlekat pada perempuan miskin semakin diperkuat oleh sosialisasi dan ajaran yang disampaikan oleh orangtua terutama ibu (*inang*). Para *inang* mengajarkan anak perempuan harus hormat dan mengabdikan kepada saudara laki-lakinya. Sudah umum para ibu yang bermukim di perdesaan ini menasihati anak perempuan mereka agar membiasakan diri memberikan perhatian yang ekstra dan terbaik kepada *turangnya* atau anak laki-lakinya. Para ibu juga mengingatkan pada setiap anak perempuan sedari usia muda untuk memandang anak laki-laki bukan hanya sekedar saudaranya saja. Anak laki-laki adalah calon pemimpin yang menggantikan peran orangtua di keluarga dan secara adat laki-laki merupakan *kula-kula* dari anak perempuan. Legalitas adat yang melekat pada *kula-kula* berupa kekuasaan mereka sebagai pemberi berkat, *ridho* (*pasu-pasu*) dalam segala aspek kehidupan perempuan Batak Pakpak. *Pasu-pasu* laki-laki sangat diharapkan perempuan sepanjang fase hidupnya yaitu mulai lahir sampai mereka berkeluarga. Setidaknya sosialisasi gender yang bias laki-laki diperlihatkan para “*inang*” seperti yang dituturkan salah satu

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

perempuan peserta FGD. Perempuan ini mengungkapkan ia tak diperkenankan mengakses harta warisan di keluarganya demi menopang pendidikan saudara laki-lakinya di kota.

Masyarakat Pakpak yang berlatarbelakang kekerabatan patrilineal di desa ini sangat setia pada nilai-nilai tradisional dan mereka mensakralkan nilai adatnya. Pengaruh kekuasaan patriarki terlihat di berbagai elemen struktur sosial yang sangat dekat yaitu lembaga keluarga. Bahkan kekuasaan patriarki tertanam dalam lembaga lainnya yaitu lembaga hukum, adat, politik bahkan agama (Munthe, 2007, 2017; Bangun, 2013; Tinendung, 2012).

Hasil kegiatan pengabdian dengan menggunakan metode FGD tentang topik-topik gender, relasi gender serta ketimpangan gender dalam rangka pemberdayaan gender tokoh adat di desa ini pada intinya memperlihatkan masih rendahnya kesadaran gender para tokoh adat ini. Rendahnya kesadaran gender tokoh adat terutama dalam hal menyikapi kedudukan dan ketimpangan posisi sosial perempuan dalam masyarakat adat disebabkan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kebanyakan tokoh adat adalah berusia usia di atas 60 tahun dengan latarbelakang pendidikan yang tidak tamat SD bahkan ada yang tidak lancar menulis dan membaca. Selain itu mereka juga cenderung sulit menerima informasi dan pengetahuan serta inovasi tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Kondisi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim dari para tokoh adat menimbulkan ketertinggalan untuk mengadopsi nilai-nilai pembangunan terutama dalam hal kesetaraan gender. Tidak hanya pada tokoh adat saja yang berpendidikan rendah sebaliknya peserta kelompok perempuan juga cenderung berpendidikan rendah yaitu rata-rata tamat SD dengan kategori usia antara 30 sampai 60 tahun.

Menyikapi rendahnya pendidikan serta tingkat pengetahuan para tokoh adat dan kelompok perempuan telah mendorong kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti atau cukup dalam kegiatan FGD saja. Demi meningkatkan kesadaran gender para tokoh adat maupun perempuan di desa ini ditampilkan pula pemutaran film tentang tema-tema pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan di berbagai masyarakat di luar suku Pakpak. Tanpanya mereka cukup antusias dan mulai mengerti mengapa program pembangunan di desa harus melibatkan seluruh partisipasi laki-laki dan perempuan. Sebagai penutup FGD dalam kegiatan pengabdian ini ditampilkan pula narasumber tokoh perempuan Pakpak yang sudah berhasil merintis karier di panggung politik nasional. Tujuannya adalah sharing pengalaman dalam rangka memotivasi perempuan desa atau lokal untuk mau mengubah pemikiran dan percaya diri bahwa mereka memiliki potensi memajukan masyarakat desanya. Di sisi lain para tokoh adat juga memiliki kesadaran gender untuk berpihak dan mendorong perempuan berperan dalam kegiatan pembangunan desa. Para tokoh adat memiliki keberpihakan pada perempuan yaitu mendorong perempuan berani bersuara dan mengemukakan kepentingannya dalam program-program pembangunan di pemerintahan adatnya. Hal ini mengingat tokoh adat di desa ini merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan gender yang dilakukan pada tokoh adat atau dewan adat di dalam masyarakat adat Pakpak desa Pegagan Julu VIII berangkat dari realitas yang memperlihatkan ketimpangan peran dan partisipasi perempuan dalam segenap aspek pembangunan. Realitas tersebut memperlihatkan dampak berupa fenomena beban ganda dan pemiskinan yang membelenggu perempuan karena secara kultural dan struktural adat mereka

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

tersubordinasi bahkan termarginalkan dalam segala proses pembangunan di tengah masyarakatnya.

Salah satu langkah untuk melakukan perubahan posisi sosial perempuan dapat dicermati dari posisi strategis tokoh adat. Para tokoh adat merupakan stakeholder yang memiliki posisi strategis dan berpengaruh besar menaikkan posisi tawar perempuan dalam pembangunan di dalam komunitas masyarakat adat yang dipimpinnya. Mengingat posisi tokoh adat yang strategis sebagai agen perubahan sosial di masyarakatnya maka kegiatan pengabdian yang berbasis pada pemberdayaan gender dilakukan pada mereka.

Metode FGD yang dilaksanakan selama kegiatan pengabdian memperlihatkan hasil yaitu pemahaman awal para tokoh adat tentang apa itu gender, kesetaraan gender dan ketimpangan gender pada intinya belum ada. Mereka menggunakan norma atau nilai-nilai adat sebagai pedoman untuk mengatur peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat adatnya. Dalam realitasnya adat samasekali tidak berpihak dan pro pada kedudukan sosial perempuan sebab adat cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi.

Berpijak pada realitas gender yang sedemikian maka penyajian dan pendiskusian tentang topik ketimpangan gender serta kesetaraan gender semakin intens didiskusikan kepada para tokoh adat dan juga kelompok perempuan. Tujuan dari FGD ini demi menumbuhkan pemahaman yang tepat dan benar tentang realitas gender yang tidak menguntungkan pada kelompok tertentu yaitu perempuan. Di samping mendiskusikan topik-topik gender maka dalam kegiatan FGD, fasilitator juga memutar film bertemakan perempuan dalam pembangunan dari berbagai masyarakat dan negara. Hasil FGD dibarengi dengan pemutaran film bertemakan pembangunan

tampaknya menumbuhkan adanya kesadaran para tokoh adat dan juga kelompok perempuan untuk mau berperan dan terlibat mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan telah dapat diselesaikan dengan dan didapat hasil yang diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai kalangan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM USU yang telah membiayai kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Sabariah. 2009. Ketertinggalan Perempuan Batak Pakpak dalam Memperoleh Pendidikan Formal, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=74113&idc=45>
- Berutu, Lister dan Nurbani Padang. 1998. *Tradisi dan Perubahan pada Konteks Masyarakat Pakpak*. Medan: Penerbit Monora.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, Sulaiman, Nurman Achmad & Harmona Daulay. *Ketimpangan Gender Dalam Relasi Kerja di Sektor Pertanian Dan Rumah Tangga*. 2015. Departemen Sosiologi FISP, Universitas Sumatera Utara & GIZ.
- Elpina. 2016. *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba*. Biro Sistem Informasi Data dan Hubungan Masyarakat Universitas Simalungun.

Hadriana.et.al. Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Pegagan Julu VIII, Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara

(www.usi.ac.id/karya ilmiah
dosen/upload:sistem informasi data
dan hubungan masyarakat@2016 di
akses pada tanggal 11/07/2018/21.23)

Munthe, Hadriana Marhaeni, 2017, Phenomenon of Women Marginalization in Poor Family in Pakpak Community : “A Case Studi in PegaganJulu Village, Sumbul Subdistrict, Dairi Regency, North Sumatera”, Journal of Arts & Humanities, Volume 06, Issues 06, 38-51.

Murniati, P Nunuk. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Prespektif Agama dan Keluarga)*. Mangelang: Yayasan Adikarya IKAPI.

Nurmila, Nina. 2015. *Pengaruh Budaya Patriark Terhadap Pemahaman Agama*. Bandung: Universitas Islam Negeri Susan Gunung Djati.

Pardede, Erlina, 2010. *Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan Perempuan di Masyarakat Adat*, Sidikalang: Penerbit Pesada. Pesada, 2002.

Revida, Erika. 2006. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Batak Toba Sumatera Utara*. Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP dan Program Pascasarjana USU. Jurnal Pemberdayaan Komunitas. 2006, Vol. 5, No.2, Hal 213-218.

Rokhimah. 2014. Jurnal, *Patriarkhisme &Ketidakadilan Gender*. Jawa Timur: Muwazah, Vol. 6, No. 1 Juli 2014.

Saadawi, EL Nawal. 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).